



PIAGAM AUDIT INTERN

Nomor : 700/15/302/2015



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

INSPEKTORAT

JL. A. YANI NO. 173 SLAWI

Telp. (0283) 491550 Fax. (0283) 491308



INSPEKTORAT

Jl. A. Yani Slawi No.173 Telp. (0283) 491550 – Fax. (0283) 491308

Slawi 52412

PIAGAM AUDIT INTERN

Nomor :700/15/302/2015

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka:
 - a. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
 - b. Memberi peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
2. Inspektorat Kabupaten Tegal adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Inspektorat Kabupaten Tegal memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tegal yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Pasal 4,PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai


- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif;
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 18 Februari 2015


Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Tegal



[Handwritten Signature]

Drs. HARON BAGAS PRAKOSA, M.Hum


Plt. Inspektur Kabupaten Tegal
Sekretaris



[Handwritten Signature]

BK. ARIBAWA, SP., M.Si

Disahkan oleh
Bupati Tegal



[Handwritten Signature]

ENTHUS SUSMONO

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL

- 1) Inspektorat Kabupaten Tegal merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab kepada Bupati Tegal melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur.

- b. Inspektur Kabupaten Tegal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Tegal selaku pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.
- c. Inspektur Kabupaten Tegal bertanggung jawab kepada Bupati Tegal melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
- d. Auditor yang duduk dalam Inspektorat Kabupaten Tegal bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kabupaten Tegal.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL

- 1) Visi Inspektorat Kabupaten Tegal adalah "Terwujudnya Pengawasan yang Profesional, Terencana, Obyektif dan Tepat Waktu menuju Penyelenggaraan Kepemerintahan Kabupaten Tegal yang Baik".
- 2) Misi Inspektorat Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan penguatan Sistem Kelembagaan Pengawasan;
 - b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Penunjang Pengawasan;
 - c. Mendorong peran serta aktif aparatur pemerintahan dan masyarakat dalam rangka perwujudan *Good Governance*;
 - d. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektur, Kepala Badan, Direktur, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal, tugas pokok Inspektur Kabupaten Tegal adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Kabupaten Tegal menjalankan fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan perencanaan pengawasan;
- 2) Perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pengawasan;
- 3) Penyelenggaraan fasilitas pengawasan;
- 4) Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan tugas pengawasan;

- 5) Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ ketata usahaan Inspektorat;
- 6) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat.

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Tegal sebagai APIP adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Tegal, yang paling kurang meliputi:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Internal tahunan;
- 2) Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- 3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 4) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 5) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 6) Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati Tegal dan auditor;
- 7) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 8) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan
- 9) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya Inspektorat Kabupaten Tegal melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tegal;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tegal; dan
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tegal.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Tegal memiliki kewenangan untuk:

- 1) Menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 2) Menyelenggarakan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa;
- 3) Menyelenggarakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 4) Menyelenggarakan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala, sewaktu-waktu dari tugas Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Umum;
- 5) Menyelenggarakan pengusutan mengenai kebenaran laporan berkala atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dan pemerintahan umum;
- 6) Menyelenggarakan reviu terhadap laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah;
- 7) Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Inspektorat;
- 8) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- 9) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- 10) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati Tegal dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- 11) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- 12) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Tegal serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- 13) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- 14) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Tegal dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Tegal bertanggung jawab untuk:

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Tegal.

7. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL

Tujuan Inspektorat Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tegal.
- 2) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tegal yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Sasaran Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut:

- 1) Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tegal, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) Terwujudnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tegal
- 3) Terbangunnya sistem peringatan dini (*early warning system*) dan manajemen risiko untuk dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tegal mencegah terjadinya korupsi.
- 4) Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tegal yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Tegal paling kurang meliputi:

- 1) Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tegal telah sesuai ketentuan;
- 2) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tegal, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tegal;
- 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tegal, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tegal, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan ;
- 5) Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tegal.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP.

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Kabupaten Tegal paling kurang meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional auditor/pengawas lainnya;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;

- 1) Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor intern;
- 2) Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Tegal perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Unit APIP Lainnya dan aparat pengawasan ekstern.

INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL DAN SATUAN KERJA

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Tegal dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
- 3) Satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Tegal sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (PAN & RB)

- 1) Inspektorat Kabupaten Tegal wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Tegal;
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN & RB guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;

- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL DENGAN BPKP

- 1) Inspektorat Kabupaten Tegal menjadi mitra kerja BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- 2) Inspektorat Kabupaten Tegal harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL DENGAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

- 1) Inspektorat Kabupaten Tegal menjadi mitra kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. Audit bersama (*joint audit*) untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di wilayah Kabupaten Tegal;
 - b. Peningkatan kompetensi auditor.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan daerah, sinergi pengawasan daerah, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan;
- 4) Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL DENGAN UNIT APIP LAINNYA

Inspektorat Kabupaten Tegal menjadi mitra kerja APIP lainnya yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam koordinasi pengawasan serta pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- 1) Inspektorat Kabupaten Tegal menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
- 2) Inspektorat Kabupaten Tegal dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat APIP Pusat/Daerah;
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Tegal terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;
- 4) Inspektorat Kabupaten Tegal menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No.15 Tahun 2004.

12. PENILAIAN BERKALA

- 1) Inspektur Kabupaten Tegal secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya;
- 2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Tegal.

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Slawi


Pada tanggal : 18 Februari 2015

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Tegal



Drs. HARON BAGAS PRAKOSA, M.Hum

Plt. Inspektur Kabupaten Tegal
Sekretaris



BK. ARIBAWA, SP., M.Si

Disahkan oleh
Bupati Tegal



ENTHUS SUSMONO